

**EVALUASI PELAKSANAAN PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM)
(Studi di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen**



Disusun Oleh :

**CITRARIA RUMAPEA
NIM. 14232800**

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRACT

The success of Complete Systematic Land Registration Activities/*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (PTSL) in 2017 and 2018 is inseparable from community support and participation. The increasing target of PTSL activities encourages the government, in this case, the Ministry of ATR / BPN to innovate in accelerating PTSL activities. In 2019, there are 9 million plots to be registered. To accelerate the completion of the registration, the ATR / BPN Ministry issued a Complete Systematic Land Registration Policy Based on Community Participation (PTSL + PM). The implementation of these activities involved the participation of the community incorporated in the Land Data Collector/*Pengumpul Data Pertanahan* (Puldata). One of the locations for PTSL + PM activities is the village of Pandowoharjo, Sleman. The implementation of PTSL + PM activities refers to the Technical Guideline Number: 002 / JUKNIS-300.UK.01.01 / II / 2019 concerning Community-Based Participatory Systematic Complete Land Registration Activities, issued on February 1, 2019.

This study aimed to evaluate and determine the suitability of PTSL + PM implementation of the technical guidelines, obstacles, and policies to overcome obstacles in the implementation of PTSL + PM activities in Pandowoharjo. It is a descriptive qualitative study. This study used primary data obtained from semi-structured interviews and secondary data obtained from the Sleman Regency Land Office, Pandowoharjo Village Office, BPS Sleman District, and other documents relating to the topic.

The results showed that the implementation of PTSL + PM in Pandowoharjo did not fully meet the technical guidelines. There are several obstacles in implementing PTSL + PM in Pandowoharjo and can be resolved through policy. PTSL + PM in Pandowoharjo include (1) Activity Stages; there are some provisions of PTSL + PM implementation in Pandowoharjo that are not in accordance with the Technical Guidelines (2) Community Participation; Pandowoharjo community involvement which is incorporated in Puldata and Community Groups/*Kelompok Masyarakat* (Pokmas) in PTSL + PM activities is not in accordance with Technical Guidelines (3) Budget; the budget allocation is in accordance with the 2019 Technical Guidelines.

Keywords: Evaluation, PTSL, PTSL + PM, Community Participation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis	9
1. Evaluasi.....	9
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah	11
3. Berbagai Program Pendaftaran Tanah	20
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Partisipatif	40
C. Kerangka Pemikiran	50
D. Pertanyaan Penelitian.....	52

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Metode dan Pendekatan.....	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Teknik Pemilihan Informan	56
1. Informan.....	56
2. Teknik Pemilihan Informan	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
1. Data Primer	57
2. Data Sekunder	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Observasi.....	59
2. Wawancara.....	59
3. Studi Kepustakaan	60
4. Studi Dokumentasi.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 62
A. Profil Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman	 62
1. Kondisi Desa	63
2. Pembagian Wilayah Desa	68
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	69
 BAB V PELAKSANAAN PTSL+PM DI DESA PANDOWOHARJO.....	 74
A. Pelaksanaan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo.....	74
1. Tahapan Kegiatan	74
2. Standar Teknis	109
3. Kelembagaan Puldatan.....	119
4. Anggaran.....	123
B. Hambatan dan Kebijakan Kantor.....	126
1. Persiapan dan Perencanaan Kegiatan.....	126
2. Pengumpulan Data Fisik	130

3. Pengumpulan Data Yuridis	130
4. Anggaran	132
C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PTSL+PM terhadap Juknis	
PTSL+PM	132
1. Tahapan Kegiatan	132
2. Partisipasi Masyarakat	145
3. Anggaran	150
BAB VI PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah daratan yang luas. Dengan luas daratan mencapai 191,09 juta hektar, merupakan negara 10 besar terluas di dunia. Luasnya wilayah daratan ini merupakan berkah dan anugerah Yang Maha Kuasa, Luas wilayah Indonesia adalah lebih kurang 840 juta hektar , terdiri 191 juta hektar daratan dan 649 juta hektar lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan (Renstra ATR/BPN 2015-2019).

Luasnya wilayah Indonesia menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengelolanya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pergeseran ke negara industri telah menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian ATR/BPN, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019

adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Pembangunan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan pembangunan yang dilaksanakan terus menerus dan berkelanjutan, dan saling mempengaruhi antara periode waktu tertentu terhadap periode waktu berikutnya. Hal tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN mencari beragam inovasi untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan ragamnya pekerjaan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Salah satu usaha pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanahan adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Beragam program pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. Program pemerintah tersebut antara lain Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), LMPDP (*Land Management Project and Development Program*), Proyek Agraria Nasional (PRONA), dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang berlangsung saat ini.

Program-program yang telah dilaksanakan tersebut masih mengalami hambatan dan beragam permasalahan, sehingga pemerintah perlu memperbaiki dengan belajar dari apa yang telah dilaksanakan pada masa lalu sehingga mampu menciptakan suatu program yang dapat mewujudkan apa yang diharapkan selama ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini akan berpengaruh terhadap masa depan, sehingga diperlukan terobosan-terobosan dalam mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah selama ini, yaitu terdaftarnya seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan bahwa “Kementerian ATR/BPN memiliki program kerja pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar, terpetakan, dan jika bisa sudah bersertipikat”. Merupakan pekerjaan besar yang harus ditanggjawab oleh Kementerian ATR/BPN dan hal tersebut

merupakan tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN. Adapun target tiap tahun yang menjadi tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengalami kenaikan yaitu ditargetkan pada tahun 2017 bidang tanah yang terdaftar sebanyak 5 juta bidang, untuk tahun 2018 terdapat 7 juta bidang, tahun 2019 terdapat 9 juta bidang, dan untuk 2020-2024 tiap tahunnya terdapat 10 juta bidang dan pada tahun 2024 ditargetkan hanya 2,4 juta bidang, sehingga pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar.

Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 dan 2018 telah berhasil menjawab tantangan tersebut melalui program PTSL. Dalam mensukseskan kegiatan PTSL ini banyak usaha yang telah dilakukan dan beragam inovasi telah dilaksanakan. Kegiatan ini juga mengajak semua pihak ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah ini yaitu agar seluruh wilayah di Indonesia terdaftar dan terpetakan sehingga mengurangi konflik pertanahan yang kerap sekali terjadi di berbagai wilayah.

Target kerja PTSL oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2019 terdapat 9 juta bidang. Merupakan tantangan bagi Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan tugas tersebut, dimana target meningkat sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas masih sama seperti tahun sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah yaitu Kementerian ATR/BPN membuat suatu kebijakan untuk mendukung selesainya target pekerjaan pada tahun 2019. Inovasi ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN yaitu berupa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM).

Kegiatan PTSL+PM ini berangkat dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada Pasal 18 dikatakan bahwa “dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL maka kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat” dan lebih jelas lagi ditegaskan pada Pasal 42 ayat (1) yaitu “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan

berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan”.

Pedoman dalam melaksanakan kegiatan PTSL+PM, pada tanggal 01 Februari 2019 berhasil diterbitkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019. Namun, sebelum diterbitkannya PTSL+PM ini beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai lokasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan PTSL berbasis partisipasi ini hanya ditetapkan di wilayah-wilayah tertentu sehingga tidak semua wilayah terdapat kegiatan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat.

Hal ini dikarenakan PTSL+PM ini merupakan terobosan baru yang lagi hangat-hangatnya yang merupakan kebijakan dari Kementerian ATR/BPN, sehingga masih perlu diteliti tingkat keberhasilan dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat di wilayah yang telah ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan PTSL+PM, yaitu di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Peneliti sangat tertarik dengan terobosan baru yang telah diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN ini, sehingga ingin mengetahui segala yang terkait dengan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat ini, dari persiapan dan juga pelaksanaan PTSL+PM dan apakah pelaksanaan kegiatan PTSL+PM tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis kegiatan PTSL+PM yang telah dikeluarkan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 01 Februari 2019.

Ketertarikan Peneliti juga ingin menelusuri kekurangan dan kelebihan serta hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga peneliti mampu memberikan masukan-masukan mengenai PTSL partisipatif ini untuk menyempurnakan kegiatan PTSL+PM.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) merupakan terobosan baru untuk mendukung

terlaksananya kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. PTSL+PM ini mulai dilaksanakan pada tahun 2019, di mana Petunjuk Teknis kegiatan PTSL+PM ini baru dapat diterbitkan di awal Februari. Sebelum terbitnya Juknis PTSL+PM, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menetapkan wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan kegiatan PTSL+PM. Salah satu wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakannya kegiatan PTSL+PM adalah Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dengan target yang harus dicapai sebanyak 3.000 bidang.

Suksesnya kegiatan PTSL di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu kunci berhasilnya kegiatan PTSL tersebut. Hal inilah yang mendasari dibentuknya kegiatan PTSL+PM sebagai program terbaru yang harapannya akan dapat mempercepat terlaksananya kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan PTSL+PM ini perlu dikaji apakah program ini efektif dilaksanakan, untuk melihat efektifnya kegiatan PTSL+PM perlu ditelusuri pelaksanaan kegiatan PTSL+PM dan kesesuaiannya dengan Juknis PTSL+PM dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL+PM, serta perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan PTSL+PM.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dan kesesuaiannya terhadap petunjuk teknis PTSL+PM yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN.
2. Merangkum hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo.
3. Mengetahui kebijakan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan kegiatan PTSL+PM dengan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditentukan.
4. Dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan pada umumnya dan pada khususnya dalam memahami pentingnya pedoman dalam melaksanakan PTSL Partisipatif demi memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia oleh Kementerian ATR/BPN.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi yang berguna dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang pertanahan bagi Kantor Pertanahan di Indonesia dalam melaksanakan PTSL+PM dan juga sebagai pertimbangan dalam memberikan masukan terkait penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL+PM.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) Nomor: 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 01 Februari 2019. Pengumpulan Data Fisik kegiatan PTSL+PM yang tidak dijelaskan secara detail pada Juknis PTSL+PM mengacu pada Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019 tanggal 01 Februari 2019. Pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo tidak semua memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Juknis PTSL+PM. Adapun pelaksanaan kegiatan PTSL+PM yang tidak sesuai dengan Juknis PTSL+PM adalah:
 - a. Tahapan persiapan dan perencanaan, yaitu penyuluhan dan rekrutmen Puldatan, pembentukan Puldatan serta training Puldatan
 - b. Pengumpulan data fisik, yaitu pengukuran dan pembuatan gambar ukur
 - c. Standar Teknis, yaitu metode pengukuran
 - d. Kelembagaan Puldatan, yaitu ketentuan puldatan dan tugas puldatan
2. Pelaksanaan Anggaran kegiatan PTSL+PM Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Anggaran Nomor: 2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019. Pembayaran anggaran berdasarkan output yaitu output Peta Bidang Tanah dan output Sertipikat Hak Atas Tanah dan untuk Puldatan dianggarkan sebesar Rp.58.000,-/bidang.
3. Terdapat Hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan PTSL+PM dan dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan kantor.

Hambatan tersebut ditemukan pada tahapan persiapan dan perencanaan kegiatan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dan dalam pencairan anggaran.

4. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PTSL+PM diuraikan berdasarkan:
 - a. Tahapan Kegiatan yaitu evaluasi tahap perencanaan, Evaluasi tahap pelaksanaan dan Evaluasi tahap pasca pelaksanaan
 - b. Partisipasi Masyarakat yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.
 - c. Evaluasi Anggaran
5. Persentasi pencapaian target pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Pandowoharjo yaitu 49% dan sebanyak 174 bidang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Secara keseluruhan pencapaian realisasi pelaksanaan kegiatan PTSL+PM yang dilaksanakan di 4 (empat) desa lebih tinggi dibanding kegiatan PTSL non partisipatif, dengan demikian kegiatan ini dapat dikatakan cukup efektif.

B. Saran

1. Kegiatan PTSL+PM merupakan program baru kementerian ATR/BPN dimana perlu perencanaan dan kesiapan yang matang untuk dapat mensukseskan kegiatan ini sehingga Juknis PTSL+PM perlu diterbitkan lebih awal sebagai pedoman sebelum dilaksanakannya kegiatan PTSL+PM.
2. Keunggulan PTSL+PM adalah dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat, Pokmas dan Puldatan. Pelaksanaan Training kepada Puldatan dan Pokmas sebaiknya diberikan waktu yang cukup untuk pembekalan, karena hal ini terkait dengan kesiapan puldatan dan pokmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan.
3. Pada Juknis PTSL+PM perlunya dituangkan mengenai kearifan lokal, karena tidak semua wilayah memiliki kearifan lokal yang sama, sehingga memudahkan para Puldatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Pelaksanaan anggaran PTSL+PM ini diharapkan dapat memberikan honor yang sebanding kepada para pelaksananya, terutama pada Satgas Yuridis dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Kegiatan PTSL+PM ini diharapkan dapat terus berlangsung dan cakupan wilayahnya semakin luas.
6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kegiatan PTSL+PM apabila kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1985. *Tebaran Pikiran Hukum Agraria*. Alumni, Bandung.
- Astuti, Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Carruthers, Penny. 2015. A Tangled Web Indeed: the English Land Registration Act and Comparisons with the Australian Torrens System. *UNSW Law Journal*, 38, 1261 – 1299.
- Dale, Peter. 1995. *Cadastral Surveys and Records of Rights in Land*. FAO Land Tenure Studies 1. ISBN 92-5-103627-6.
- De Soto, Hernando, 2000. *The Mystery of Capital: Why capitalism triumph in the West and fails everywhere else*, London: Black Swan.
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. 2016. *Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas : Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Jakarta.
- Hanstad, Tim. 1998. Designing Land Registration System for Developing Countries. *American University International Law Review*, 13, 647-703.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Indiraharti, Novina S. 2009. Penerapan Sistem Torrens Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Komparatif Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dengan Singapura. *Clavia*, 10, 107 – 125.
- Lembaga Penelitian SMERU. 2002. Laporan Penelitian : *Evaluasi Dampak Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui PAP*.
- Merry, Frensischa. 2018. Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Susukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta). *Skripsi*. STPN. Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nalle, Matheos. 2011. *Britha Mikkelsen “Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan” Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Naohan, Remon. 2018. *Edukasi Pengelolaan Basis Data Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di desa Sumberejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Santoso, Heri. 2017. *Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*. Prosiding. STPN. Yogyakarta.
- Saputro, Koko. 2018. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan, Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul)*. Skripsi. STPN. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyanto, Siregar, Hermanto & Soetarto, Endriatmo. 2008. ‘Analisis Dampak Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Depok’, *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 5 No.2.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA,CV, Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA,CV, Bandung.

- Suharto, Edi. 2006. *Analisa Kebijakan Publik–Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. ALFABETA,CV, Bandung.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Angkasa, Bandung.
- Zakaria, Lutfi . 2017. Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya). *Prosiding*. STPN. Yogyakarta.
- Zevenbergen, Jaap. 2002. *System of Land Registration: Aspects and Effects*. Delft: Geodesy 51. ISBN 90 6132 277 4.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA)
- Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria melalui Pendaftaran Tanah Sistematis
- Permen ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Permen No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019

Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019

Website

<http://lmjaelani.com/2016/11/fit-for-purpose-land-administration-di-indonesia-liputan-media/> pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Pukul 22.15 WIB

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/libatkan-partisipasi-masyarakat-untuk-percepat-pts1-90037> pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Pukul 19.00 WIB